



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

HARAP KEMBALI

**SUB BAGIAN DOKUMENTASI UMUM
BIRO UMUM - SETKAB**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA
KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-8, tanggal 4 - 5 Nopember 2002 di Phnom Penh, Kamboja, Indonesia telah ditetapkan sebagai Ketua Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 dan Ketua ASEAN Standing Committee (ASC) periode Juni 2003 sampai dengan Juni 2004;
 - b. bahwa dengan menjadi Ketua Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 dan Ketua ASC, Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 - 8 Oktober 2003;
 - c. bahwa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9;
- Mengingat :** Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional mempunyai tugas :
 1. Mengadakan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 di Bali pada tanggal 7 - 8 Oktober 2003 dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.
 2. Bekerjasama dengan negara lain, organisasi internasional dan badan-badan lain untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
 3. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut :
1. Ketua : Menteri Luar Negeri.
 2. Wakil Ketua : Sekretaris Negara.
 3. Sekretaris : Sekretaris Jenderal
Departemen Luar Negeri.
 4. Wakil Sekretaris : Deputi Sekretaris Negara
Bidang Administrasi.
 5. Ketua dan Wakil Ketua Bidang Materi Persidangan.
 6. Ketua dan Wakil Ketua Bidang Acara dan Persidangan.
 7. Ketua dan Wakil Ketua Bidang Media dan Humas.
 8. Ketua dan Wakil Ketua Bidang Pengamanan.
 9. Ketua dan Wakil Ketua Bidang Protokol dan Konsuler.
 10. Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik.
 11. Ketua dan Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 5

- (1) Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh *Steering Committee* yang terdiri dari :
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
 2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian.
 3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 4. Menteri Keuangan.
 5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

G. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Menteri Pertanian.
 7. Menteri Kehutanan.
 8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
 9. Menteri Perhubungan.
 10. Menteri Kelautan dan Perikanan.
 11. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.
 12. Menteri Negara Riset dan Teknologi.
 13. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
 14. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
 15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 16. Kepala Badan Intelijen Negara.
 17. Gubernur Bali.
- (2) *Steering Committee* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Nasional.
- (3) Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bertindak sebagai koordinator *Steering Committee*.

Pasal 6

Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas sehari-hari :

1. Ketua dan Wakil Ketua :
 - a. Bidang Materi Persidangan;
 - b. Bidang Acara dan Persidangan; dan
 - c. Bidang Media dan Humas,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memperhatikan arahan teknis Ketua Panitia Nasional.

2. Ketua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Ketua dan Wakil Ketua :

- a. Bidang Pengamanan;
- b. Bidang Protokol dan Konsuler;
- c. Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik; dan
- d. Bidang Administrasi dan Keuangan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memperhatikan arahan teknis Wakil Ketua Panitia Nasional.

Pasal 7

Panitia Nasional dibantu oleh sebuah Sekretariat Panitia Nasional yang *secara ex officio* dipimpin oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris.

Pasal 8

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi Panitia Nasional untuk pelaksanaan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke - 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2003.

Pasal 9

Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan KTT ASEAN ke-9 kepada Presiden.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Lambek Nahattands